



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 496 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA/KELURAHAN PADAULUN KECAMATAN MAJALAYA
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Padaulun Kecamatan Majalaya Nomor 14/PP.04.1-BA/3204332009/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Padaulun Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Padaulun telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Padaulun Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN PADAULUN KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Padaulun Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Padaulun

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN PADAULUN



Jajang Wartika
(JAJANG WARTIKA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 496 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA/KELURAHAN PADAULUN KECAMATAN
MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA/KELURAHAN PADAULUN KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN
BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	YOPI SETIADI	Laki-laki	01
2	SONI NURJAMAN	Laki-laki	02
3	IRWAN BANGBANG IRAWAN	Laki-laki	03
4	EDI SURYADI	Laki-laki	04
5	IYAN SOPIAN	Laki-laki	05
6	WIJANA HUDAYA	Laki-laki	06
7	AGUS MUSLIM	Laki-laki	07
8	ATEP SUKMANA	Laki-laki	08
9	ALI NURDIN	Laki-laki	09
10	R. RAHAYU KURNIAWAN	Laki-laki	10
11	MAMAR MADI ZAELANI	Laki-laki	11
12	MIRA NURLAELA	Perempuan	12
13	AHYANI	Perempuan	13
14	ASEP TATANG	Laki-laki	14
15	MUHAMMAD HILMI MUSHOFFA	Laki-laki	15
16	AGUS KOSWARA	Laki-laki	16
17	RIFAN ADLAN HAKIM	Laki-laki	17
18	IWAN SETIAWAN	Laki-laki	18
19	DEDE AYUB	Laki-laki	19
20	CUCU SHOLIHAH	Perempuan	20
21	AEP UMAR PATAH	Laki-laki	21
22	ATEP MUHRAM	Laki-laki	22
23	UDEN HADIAN	Laki-laki	23
24	ANDRI MUHAMAD FAZAR	Laki-laki	24
25	AROM MIZKI	Laki-laki	25
26	DIMAN	Laki-laki	26
27	DENI WAHYUDIN	Laki-laki	27
28	DEATRI AYU DAMBAAN	Perempuan	28
29	NURDIN ABDUL AZIZ	Laki-laki	29
30	SUKARDI	Laki-laki	30

31	SUGENG SUTRISNO	Laki-laki	31
32	NANA SURYANA	Laki-laki	32
33	ENIH NUR ASIH	Perempuan	33
34	OJANG	Laki-laki	34
35	ROYNA NASRULLAH	Laki-laki	35
36	ASEP KUSDINAR	Laki-laki	36
37	UJANG ROHENDI	Laki-laki	37
38	E. SUKARSIH	Perempuan	38
39	AYI SYAMSUDIN	Laki-laki	39
40	OMAN KUSMAWAN	Laki-laki	40
41	RITA SASTINAH	Perempuan	41
42	NURUL SYAIDATUL AWALIYAH	Perempuan	42
43	DERI RUDINI	Laki-laki	43
44	SOPIAN ROHIMAT	Laki-laki	44
45	ADE YAYAN	Laki-laki	45
46	RUDI KUSMAWAN	Laki-laki	46
47	WAHIDIN	Laki-laki	47
48	NIA KURNIAWAN	Laki-laki	48
49	DIKA HADIJAYA	Laki-laki	49
50	IYAN NURJAMAN	Laki-laki	50
51	UJANG HERMAN	Laki-laki	51
52	TANTAN PURNAWAN	Laki-laki	52
53	ALO PANDI	Laki-laki	53
54	TENDI TAHMUDIN	Laki-laki	54
55	IIS SITI ROHIMAH	Perempuan	55
56	NASIR GOZALI	Laki-laki	56
57	VERA ARLINA	Perempuan	57
58	IWAN BUDI RAHIMAN	Laki-laki	58
59	AGUS IHWANTO	Laki-laki	59
60	HANIF ISMAIL	Laki-laki	60
61	ATEP DADAN HERMAWAN	Laki-laki	61
62	AGUS SETIAWAN	Laki-laki	62
63	AMMAR ABDURRAHMAN	Laki-laki	63

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA/KEKURAHAN PADAULUN



(JAJANG WARTIKA)